

EFEKTIVITAS SISTEM *CHECKS AND BALANCES* DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Effectiveness of the Checks and Balances System in the Indonesian Constitutional System

Ofinius Dawolo, Riki Al Farisi, Sugiono Eksantoso, Krisno Jatmiko

Universitas Bakti Indonesia

ofiniusdawolo@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 9, 2026	Jul 7, 2026	Jul 19, 2026	Jul 24, 2026

Abstract

Although the principle of separation of powers has received considerable attention in various constitutional studies, research specifically examining the practical effectiveness of checks and balances mechanisms following the amendments to the UUD NRI Tahun 1945 remains limited. This study aims to analyze the effectiveness of implementing the checks and balances system in Indonesia's constitutional system and identify the factors influencing its implementation. The study employed a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed included the UUD NRI Tahun 1945, laws and regulations, Constitutional Court decisions, books, and scholarly journal articles. The results indicate that, normatively, the checks and balances system has been designed through a relatively balanced distribution of authority among state institutions in accordance with the principle of separation of powers. However, its implementation continues to face various obstacles, including the dominance of political coalitions, the weak oversight function of the DPR, political interference in independent institutions, and a weak constitutional culture. These findings strengthen constitutional law scholarship on institutional accountability while broadening the understanding of the gap between normative design and the practice of power

distribution within Indonesia's presidential system. This study concludes that institutional independence and strengthened constitutional literacy are important factors in establishing an effective checks and balances mechanism. The implications of this study include a theoretical contribution to the development of constitutional law literature and practical implications for legislative reform and the strengthening of public constitutional education. This study also opens opportunities for further research on the empirical performance of state institutions in carrying out their functions of oversight and balancing power.

Keywords: Checks and Balances; Democracy; Indonesian Constitutional System; State Institutions; UUD NRI Tahun 1945

Abstrak: Meskipun prinsip pemisahan kekuasaan telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian ketatanegaraan, penelitian yang secara khusus membahas efektivitas praktis mekanisme *checks and balances* setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem *checks and balances* telah dirancang melalui pembagian kewenangan yang relatif seimbang antar lembaga negara sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain dominasi koalisi politik, lemahnya fungsi pengawasan DPR, intervensi kepentingan politik terhadap lembaga independen, dan rendahnya budaya konstitusional. Temuan ini memperkuat kajian hukum tata negara mengenai akuntabilitas kelembagaan sekaligus memperluas pemahaman tentang kesenjangan antara desain normatif dan praktik pembagian kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa independensi kelembagaan dan penguatan literasi konstitusi merupakan faktor penting dalam mewujudkan mekanisme *checks and balances* yang efektif. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum tata negara serta implikasi praktis bagi reformasi legislasi dan penguatan pendidikan konstitusi masyarakat. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan mengenai kinerja empiris lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengimbangan kekuasaan.

Kata Kunci: *Checks and Balances*; Demokrasi; Ketatanegaraan Indonesia; Lembaga Negara; UUD NRI Tahun 1945

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara (Asshiddiqie, 2020). Salah satu mekanisme yang digunakan adalah sistem checks and

balances, yaitu sistem yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan negara saling mengawasi, mengontrol, dan membatasi sesuai kewenangannya masing-masing.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berada sebagai lembaga tertinggi negara sehingga distribusi kekuasaan belum berjalan secara seimbang (Abqa et al., 2023). Setelah amandemen, sistem ketatanegaraan berubah menjadi pembagian kekuasaan yang lebih proporsional antara Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lainnya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian mengenai peran konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara (Fadhli et al., 2024).

Dalam praktiknya, penerapan sistem checks and balances masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi koalisi politik di parlemen sering kali menyebabkan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden tidak berjalan secara optimal. Rohmah (2023) menemukan adanya dinamika tumpang tindih kewenangan antara DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara yang berpotensi melemahkan mekanisme saling kontrol. Selain itu, dinamika politik dalam pengisian jabatan lembaga negara juga berpotensi memengaruhi independensi lembaga pengawas, sebagaimana disoroti oleh Mashudi et al. (2023) dalam kajiannya mengenai kedudukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga efektivitas mekanisme pengawasan belum sepenuhnya tercapai.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji prinsip checks and balances di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Pulungan & Tyesta (2022) mengkaji mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif secara spesifik dalam proses pembentukan undang-undang, sementara Umam et al. (2023) menawarkan rekonstruksi prinsip checks and balances antarlembaga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, Sanusi & Hadinatha (2023) menyoroti fenomena pengaktifan norma-norma inkonstitusional sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip checks and balances, dan (Werdiningsih (2021) mengkaji penerapan prinsip tersebut secara khusus dalam sistem peradilan etik. Kajian-kajian tersebut, meskipun relevan, cenderung berfokus pada satu relasi kelembagaan tertentu (legislatif-eksekutif, atau ranah peradilan etik) dan belum banyak membedah secara komprehensif efektivitas checks and balances lintas tiga cabang kekuasaan (eksekutif,

legislatif, dan yudikatif) secara bersamaan, sekaligus faktor politik dan budaya hukum yang memengaruhinya. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi titik pijak penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap efektivitas checks and balances yang tidak hanya berhenti pada tataran normatif-konstitusional, tetapi juga menelusuri faktor hukum, politik, dan budaya hukum yang secara nyata menghambat pelaksanaannya, sebagaimana turut disinggung oleh Siregar et al. (2025) mengenai dinamika hubungan antarlembaga negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dari Montesquieu sebagai kerangka analisis utama, dipadukan dengan konsep checks and balances dalam negara demokrasi modern. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia serta sejauh mana efektivitas implementasinya setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin ketatanegaraan, bukan pada data lapangan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan efektivitas checks and balances yang dikaji pada dasarnya merupakan persoalan konsistensi norma konstitusional dan implementasinya, sehingga memerlukan penelusuran mendalam terhadap teks hukum dan doktrin, bukan survei atau observasi lapangan (Waruwu et al., 2026).

Desain penelitian disusun melalui dua pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang mengatur sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia, khususnya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu serta konsep checks and balances yang berkembang dalam negara demokrasi modern.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional terbitan

2020–2025, dan hasil penelitian yang relevan (antara lain Umam dkk., 2023; Fajri, 2023; Sulardi, 2025).

Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik dari basis data jurnal nasional. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tiga tema utama: (1) pengaturan normatif checks and balances, (2) efektivitas pelaksanaannya, dan (3) faktor penghambat serta upaya penguatannya. Keabsahan bahan hukum dijaga melalui triangulasi sumber antara bahan hukum primer, sekunder, dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia, melalui penalaran deduktif dari premis umum mengenai teori pemisahan kekuasaan menuju premis khusus mengenai praktik checks and balances pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945.

HASIL

Sistem checks and balances merupakan mekanisme pengawasan timbal balik antarlembaga negara yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, Indonesia tidak lagi menerapkan konsep supremasi MPR, melainkan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh Umam et al. (2023) dalam rekonstruksi prinsip checks and balances berbasis nilai-nilai Pancasila.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh DPR melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. DPR berhak menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara saling mengawasi dan saling membatasi sehingga tidak terjadi dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya.

Secara normatif, sistem checks and balances di Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Hubungan antara Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga negara lainnya telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah dominasi koalisi partai politik di DPR yang menyebabkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan secara maksimal. Ketika sebagian besar anggota DPR berasal dari partai pendukung pemerintah, fungsi kontrol cenderung melemah sehingga kebijakan pemerintah jarang mendapatkan pengawasan yang kritis, sebagaimana juga diidentifikasi oleh Purwoyuwono (2020) dan Rusdiana (2022) mengenai lemahnya kinerja pengawasan legislatif.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan pada beberapa lembaga negara sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kondisi tersebut dapat mengurangi independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga mekanisme checks and balances belum sepenuhnya efektif, sejalan dengan temuan Mashudi et al. (2023) mengenai kerentanan independensi lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap intervensi politik dalam proses seleksi pimpinannya.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan perannya sebagai penjaga konstitusi melalui berbagai putusan yang membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, termasuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan yudisial masih berjalan dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana juga ditegaskan Niru (2020) mengenai peran penegakan hukum dan etika profesi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial.

Efektivitas sistem checks and balances dipengaruhi oleh faktor hukum, politik, dan budaya hukum masyarakat. Dari aspek hukum, masih terdapat beberapa ketentuan yang belum memberikan kepastian mengenai hubungan antarlembaga negara. Dari aspek politik, kuatnya kepentingan partai politik sering kali memengaruhi pengambilan keputusan lembaga negara, sebagaimana ditunjukkan oleh Fahri (2026) dan Simorangkir (2022) dalam kajiannya mengenai dinamika hubungan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran konstitusional masyarakat menyebabkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara belum optimal, sejalan dengan hasil kajian Wibowo et al.,

(2023) dan Cikdin (2022) mengenai rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum di kalangan masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

Temuan bahwa sistem checks and balances telah diatur secara memadai secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif dalam praktik, menunjukkan adanya kesenjangan antara desain konstitusional (*constitutional design*) dan praktik ketatanegaraan (*constitutional practice*). Hal ini menjawab tujuan penelitian yang berupaya menganalisis efektivitas penerapan checks and balances: ditemukan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kelemahan norma, melainkan pada faktor non-normatif, yaitu konfigurasi politik dan budaya hukum. Presiden yang didukung oleh koalisi mayoritas di parlemen secara struktural melemahkan fungsi pengawasan DPR meskipun secara tekstual kewenangan pengawasan tersebut tetap melekat pada DPR sebagaimana diatur Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945.

Temuan ini sejalan dengan Rohmah (2023) yang mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan antara DPR dan Presiden sebagai sumber pelemahan checks and balances, serta dengan Rusdiana (2022) yang menekankan perlunya penguatan otoritas dan kewajiban legislatif agar fungsi pengawasan berjalan lebih optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menghubungkan persoalan tersebut secara eksplisit dengan tiga faktor sekaligus (hukum, politik, dan budaya hukum), yang belum banyak dianalisis secara terpadu oleh Rohmah (2023) maupun Pulungan & Tyesta (2022) yang masing-masing berfokus pada satu relasi kelembagaan.

Sebaliknya, temuan mengenai lemahnya independensi lembaga negara akibat intervensi politik dalam pengisian jabatan memperkuat hasil kajian Mashudi et al. (2023) mengenai kerentanan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dinamika politik. Namun demikian, terdapat perbedaan konteks: penelitian Mashudi et al. (2023) berfokus pada satu lembaga independen tertentu, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa pola serupa berpotensi terjadi secara lebih luas pada berbagai lembaga negara independen lainnya. Perbedaan cakupan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan unit analisis: kajian sebelumnya bersifat studi kasus tunggal, sedangkan penelitian ini bersifat analisis sistemik lintas lembaga. Temuan mengenai rendahnya budaya konstitusional turut memperkuat hasil kajian Wibowo et al. (2023) dan Cikdin (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat

Indonesia secara umum masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemisahan kekuasaan dalam konteks negara hukum demokratis modern, dengan menunjukkan bahwa efektivitas checks and balances tidak dapat diukur semata dari kelengkapan norma, melainkan juga dari interaksi antara norma, struktur politik, dan budaya hukum, sejalan dengan pandangan Flora & Ismaya (2026) mengenai pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan hukum yang legitim. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DPR dan partai politik dalam mereformasi sistem kepartaian agar fungsi oposisi dapat berjalan lebih efektif, serta bagi lembaga negara independen dalam memperkuat mekanisme seleksi pimpinan yang bebas dari intervensi politik, sebagaimana direkomendasikan Mashudi et al. (2023) dan Niru (2020). Implikasi lain mencakup pentingnya penguatan pendidikan konstitusi kepada masyarakat, sejalan dengan temuan Wibowo et al. (2023) dan Cikdin (2022) mengenai peran generasi muda dalam membangun kesadaran hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-doktrinal dan tidak melibatkan data empiris mengenai persepsi publik atau pelaku politik terhadap efektivitas checks and balances secara langsung, sehingga analisis faktor politik dan budaya hukum yang disajikan bersifat deskriptif berdasarkan literatur, bukan hasil survei atau wawancara primer. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris, misalnya melalui survei persepsi publik terhadap kinerja pengawasan DPR, atau analisis konten terhadap risalah rapat pengawasan DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam periode tertentu, guna menguji secara lebih empiris temuan konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan konstitusi telah menghapus konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan menggantikannya dengan sistem pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penerapan sistem checks and balances dalam praktik belum sepenuhnya berjalan

optimal, akibat dominasi koalisi partai politik di parlemen, lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah, intervensi kepentingan politik dalam proses pengisian jabatan lembaga negara, serta rendahnya budaya konstitusional.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pemisahan kekuasaan dengan menunjukkan bahwa kesenjangan antara desain normatif dan praktik ketatanegaraan bersumber dari faktor politik dan budaya hukum, bukan semata kelemahan tekstual konstitusi, melengkapi kajian-kajian terdahulu yang cenderung berfokus pada satu relasi kelembagaan tertentu Pulungan & Tyesta (2022); Umam et al. (2023). Secara metodologis, penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan normatif dalam mengkaji persoalan ketatanegaraan yang bersifat lintas-lembaga.

Untuk mewujudkan sistem checks and balances yang lebih efektif, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: penguatan independensi lembaga negara melalui reformasi mekanisme seleksi pimpinan yang bebas dari intervensi politik, peningkatan transparansi dalam proses pengisian jabatan publik, perbaikan sistem kepartaian agar fungsi oposisi berjalan efektif, serta peningkatan pendidikan konstitusi dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu terus ditingkatkan agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian empiris lanjutan, sebagaimana disarankan pada bagian keterbatasan, akan memperkuat kesinambungan kajian ilmiah mengenai efektivitas checks and balances di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., Junaidi, Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Cikdin, Y. K. A. (2022). Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(5), 176–183. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>
- Fadhli, T., Siregar, S. S., Al Fatha, K., Rahimah, F. N., Siregar, A., Anggraini, L., Pertiwi, K. N., Pasaribu, I. P. S., Fitri, A. A., & Purba, N. H. (2023). Konstitusi Indonesia dalam Menjamin Hak Warga Negara. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan*, 2(1), 89–103. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v3i1.207>

- Fahri, A. F. (2026). Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Rancangan APBD di Kabupaten Bulukumba. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 45–52. <https://doi.org/10.31947/jgov.v19i1.52190>
- Flora, H. S., & Ismaya, B. (2026). Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang. *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 117–128. <https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jpkm/article/view/790>
- Mashudi, Effendi, P., Basid, A., & Fadli, A. R. (2023). Pemaksaan Konsep Trias Politica pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 4527–4542. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.761>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Pulungan, R. A. R., & Tyesta, L. A. L. W. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>
- Purwoyuwono, E. (2010). Penguatan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembuatan Raperda Inisiatif. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 72–81. <https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/195>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.*
- Rohmah, E. I. (2023). Dinamika Overlapping Kewenangan DPR dan Presiden dalam Pembentukan Kebijakan Negara. *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 48–68. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>
- Rusdiana, S. (2022). Improving legislative performance by strengthening authority and increasing obligations. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 18(3), 345–360. <https://doi.org/10.55173/yurisdiiksi.v18i3.155>
- Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 300–317. <https://doi.org/10.31078/jk2027>
- Simorangkir, H. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*. Penerbit Amerta Media.
- Siregar, M. A., Lubis, J. N., Siregar, P. G., & Sitompul, N. S. (2025). Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(4), 365–372. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765>
- Umam, K., Ashari, & Amalia, R. A. (2023). Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila. *Jatishwara*, 38(2), 185–197. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

- Waruwu, P. R., Rahmayanti, Suryana, R. S., & Nurdana, S. A. (2026). Analisis Hukum Pidana terhadap Kebocoran Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di Indonesia. *Yustisi*, 13(2), 306–315. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23893>
- Werdiningsih, M. A. (2021). Check and Balances dalam Sistem Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 1(1), Article 4. <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1104>
- Wibowo, M. B., Rozzaqqi, M. N., & Finardi, S. A. (2023). Kesadaran Mahasiswa terhadap Hukum dan Norma di Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.46930/ppkn.v5i1.3384>